BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 572 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025 - 2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 maka diperlukan kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan satu kesatuan yang Terintegrasi dalam pembangunan daerah;

b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi maka perlu dibentuk Kelompok Kerja dan Tim Ahli penyusun kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantin

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM 1/12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Kelompok Kerja yang bertugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksananan Konsultasi Publik, Bimtek, Worshop dan *Focus Group Discusion* (FGD), Seminar untuk memberikan masukan dan informasi bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai Ahli/Pakar kajian dibidang Lingkungan Hidup, Perencanaan wilayah dan Sosial, Ekonomi, Budaya, yang akan mengarahkan memandu tahapan pertahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan. Untuk uraian tugas lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disususun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.

KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 2 September tahun 2024 sampai dengan tanggal 30 November tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulaun di Salakan;*
4. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;dan*
5. *Masing-Masing yang bersangkutan ditempat*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 572 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025-2029

I Kelompok Kerja

Pembina : Bupati Banggai Kepulauan;

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;

Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sekretariat

Ketua : Fandri Asri, ST

1. Endang Prasetyawati Wahyuningsih, S.Si
2. Nurhidayah E. Lapasang, S.Si
3. Arbia Rahim, ST
4. Roslina, SE

II Tim Tenaga Ahli

Ketua Tim Ahli : Dr. Husnah, SE, M.Si.
(Ahli Analisis Kajian Muatan KLHS, Manajemen Strategi dan Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Anggota Tim Ahli :
1. Nur Edy,SP.,MP., Ph.D
(Ahli Analisis Kajian Muatan KLHS dan Ekologi Molekuler dan Agro Ekosistem)
2. Dr.Ir.Rustam Abd. Rauf, SP.,MP
(Ahli Analisis Kajian Muatan KLHS dan ekonomi Pertanian)
3. Dr. Asngadi, SE., M.Si
(Ahli Analisa Kajian Muatan KLHS, Ekonomi dan Manajemen Strategi)
4. Ir. Abdul Rahman, S.Hut.,M.Sc
(Ahli analisis Kajian Muatan KLHS dan Ekonomi Pertanian)

Tenaga Adm./Operator
: Shintami R. Malik S.P,M.P

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR